

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan suatu perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat..<sup>1</sup>

Biasanya teknologi masuk dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, kemudian disusul dengan suatu berkembangnya kegiatan ekonomi dan dampak sosial, dan setelah ketiga aspek tersebut berjalan dengan segala manfaat serta dampaknya, baru kemudian hukum masuk untuk melegalisasi kondisi yang sedang berjalan tersebut.<sup>2</sup>

Pandangan modern menyatakan bahwa hukum diusahakan untuk dapat menampung segala perkembangan baru yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dalam pandangan modern hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi : Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Pustaka Timur, 2010, Hlm.9

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aspek – Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2005, Hlm. 8

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pembenar atau justifikasi saja atau hanya alat sebagai alat pengesah terhadap segala peristiwa – peristiwa yang terjadi ketika kehidupan masyarakat mengalami perubahan (*life change*).

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi sekarang ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan jual beli. Jual beli telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dan digunakan sebagai sarana jual beli telah melewati berbagai macam fase dalam bentuknya, mulai dari yang berbahan dasar kertas maupun logam. Namun, perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup> Sehingga uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli juga mengalami perkembangan. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.

Munculnya kegiatan jual beli secara elektronik ini mendorong berkembangnya alat pembayaran dari yang awalnya dengan menggunakan alat pembayaran tunai seperti uang kertas dan logam kini bertambah alat

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004, Hlm.

pembayaran baru yang dikenal dengan alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai ini merupakan alat pembayaran dengan menggunakan uang virtual atau uang digital yang kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan jual beli secara elektronik.

Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk digunakan sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi (kode kode rahasia) yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan suatu unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.<sup>4</sup> Pencatatan dari mata uang kripto biasanya terpusat dalam sebuah sistem yang disebut dengan teknologi *blockchain*. Sebagian besar minat dalam mata uang digital adalah untuk berdagang demi keuntungan, dengan aksi para spekulan yang terkadang mendongkrak harga kripto.

Di Indonesia, peraturan tentang mata uang digital telah diatur dalam suatu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Mata Uang, Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom tentang *Virtual Currency* dan Bitcoin, serta Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*).

---

<sup>4</sup> Kompas, *Apa Itu Mata Uang Kripto : Definisi, Jenis, dan Untung Ruginya*, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2022/04/30/045502326/apa-itu-mata-uang-kripto-definisi-jenis-dan-untung-ruginya?page=all#:~:text=Mata%20uang%20kripto%20adalah%20aset,tambahan%2C%20dan%20memverifikasi%20transfer%20aset>. diakses pada tanggal 18 Mei 2022 pada waktu 5.00 WIB

Terkait dengan mata uang kripto yang dijadikan sebagai alat pembayaran dalam jual beli di pasar digital, mengenai jual beli telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dan digunakan sebagai sarana jual beli telah melewati berbagai macam fase dalam bentuknya, mulai dari yang berbahan dasar kertas maupun logam. Namun, perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup> Sehingga uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli juga mengalami perkembangan.

Pengawasan terhadap perdagangan jual beli dengan mata uang digital dilakukan oleh suatu badan pemerintah yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti. Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Bappebti menjalankan tugasnya dengan cara mencegah suatu penggunaan asset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang, memberikan perlindungan kepada pelanggan asset kripto dari kemungkinan kerugian perdagangan asset kripto, serta memberikan suatu

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004, Hlm. 7

kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan asset kripto di Indonesia.<sup>6</sup>

Selain itu terkait dengan teknis dan aturan dalam kegiatan jual beli sistem elektronik juga diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undang Undang Tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standarisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, dan lainnya.<sup>7</sup>

Kasus investasi perdagangan asset kripto yang pernah terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2021 adalah kasus penipuan oleh CEO mata uang kripto EDCCash, Abdulrahman Yusuf ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan tindak pidana penipuan. EDCCash sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 silam, aplikasi EDCCash merupakan singkatan dari E-Dinar Coin Cash yang berasal dari sebuah wadah bagi komunitas penambang EDC Blockchain. Yang dimana komunitas ini telah dibentuk sejak tahun 2016 silam , dimana ketika itu jumlah anggotanya mencapai lebih 7.800 anggota di seluruh Indonesia.

---

<sup>6</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Perdagangan Aset Kripto*, Jakarta : Bappebti, Hlm. 6

<sup>7</sup> JDIH, *UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, diakses melalui : <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=12&jns=2#:~:text=Undang%2DUndang%20tentang%20Perdagangan%20memuat.koperasi%20serta%20usaha%20mikro%2C%20kecil%2C> pada tanggal 28 Mei 2022 pada waktu 4.50 WIB

EDCCash adalah sebuah asset digital atau asset kripto yang memiliki nilai jual beli. Disaat yang sama , EDCCash juga merupakan dompet digital yang bisa digunakan untuk menambang bitcoin. Member EDCCash akan mendapatkan keuntungan dari selisih jual beli per koin digital. Selain itu, ada juga pendapatan dari penambangan digital dengan bunga tetap 15% per bulan. Jadi selain sebagai sarana untuk jual beli asset kripto, EDCCash juga bisa digunakan sebagai sarana investasi. Namun ternyata EDCCash tidak terdaftar dalam kolom koin dunia.

Sejak awal pengenalannya pada tahun 2019 silam, EDCCash mengklaim bahwa pihaknya memang tidak terdaftar di OJK namun telah mendapatkan izin resmi dari Bappebti, karena masuk dalam kategori jual beli mata uang kripto atau uang digital. Namun ternyata klaim tersebut tidak benar. Pihak Satgas Waspada Investasi Indonesia dan Bappebti telah menyatakan bahwa EDCCash adalah aplikasi jual beli mata uang kripto ilegal.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan secara lebih spesifik membahas tentang surat izin usaha dalam Pasal 106. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suatu kegiatan usaha yang tidak memiliki izin oleh Menteri akan dikenakan denda dan hukuman penjara.

Koin produksi EDCCash sendiri tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu asset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Asset Kripto.

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Asset Kripto yang dapat diperjualbelikan di Pasar Fisik Asset Kripto. Melalui peraturan tersebut, Bappebti telah menetapkan sebanyak 229 jenis asset kripto yang dapat diperdagangkan. Kemudian dari daftar tersebut, koin produksi EDCCash tidak termasuk dalam 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Asset kripto.<sup>8</sup>

Semenjak adanya investasi jual beli ilegal di aplikasi EDCCash tersebut, sejumlah member mengaku bahwa koinnya telah mencapai Rp 800 Juta, tetapi ketika dicairkan hanya Rp 11 Juta. Sementara member lain kerugiannya mencapai Rp 5 Miliar.<sup>9</sup> Akibat dari tindakan tersangka tersebut bersama kelima tersangka lainnya telah melanggar Pasal 105 dan/atau Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 28 Ayat 1 Jo. Pasal 45A Ayat 1 dan Pasal 36 Jo. Pasal 50 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), dijelaskan pada Pasal 28 Ayat 1 bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

<sup>8</sup> Biro Hubungan Masyarakat, Waspada, EDCCash Penipuan Investasi Berkedok Asset Kripto Dengan Skema Piramida, diakses melalui [https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran\\_pers\\_2021\\_04\\_30\\_w01ddm3r\\_id.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_04_30_w01ddm3r_id.pdf) pada tanggal 8 Mei 2022 pada waktu 10.37 WIB

<sup>9</sup> Tomyzul Habib, *5 Fakta Penting EDCCash , Investasi Bodong yang Tawarkan Pendapatan Menggiurkan*, diakses melalui <https://akurat.co/5-fakta-penting-edccash-investasi-bodong-yang-tawarkan-pendapatan-menggiurkan>, pada tanggal 23 Januari 2022 pada waktu 11.17 WIB

Dalam kasus investasi jual beli ilegal ini pihak pengelola investasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen atau nasabah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”.

Kerugian yang didapatkan oleh konsumen atau nasabah akibat dari wanprestasi yang telah dilakukan oleh pengelola kegiatan investasi jual beli ilegal ini merupakan salah satu hak konsumen yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait hak konsumen dalam Pasal 4 salah satunya menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ganti kerugian sendiri merupakan bagian dalam pembahasan hukum perdata. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan adanya wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul

dikarenakan perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup> Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Diatur dalam buku III Tentang Perikatan. Dalam Pasal 1365 KUHPerduta memberikan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya dalam Pasal 1366 KUHPerduta adalah “setiap orang yang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.<sup>11</sup>

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.<sup>12</sup>

KUHPerduta memperincikan kerugian (yang seharusnya diganti) dalam komponen sebagai berikut :

1. Biaya;
2. Rugi;
3. Bunga.

---

<sup>10</sup> Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawab Hukum, Cetakan Pertama*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, Hlm. 11

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta

<sup>12</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hlm.181

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang wajib dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud “rugi” adalah keadaan dimana menurunnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh satu pihak yang telah dirugikan.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya, dan bunga), pelaksanaan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.<sup>13</sup>

Berangkat dari hal di atas yakni mengenai maraknya kasus investasi jual beli ilegal di Indonesia yang berawal disebarkan oleh berita bohong yang akhirnya merugikan konsumen atau nasabah di mana salah satunya adalah dalam aplikasi digital E-Dinar Coin Cash, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI JUAL BELI ILEGAL PLATFORM DIGITAL E- DINAR COIN CASH DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 AYAT 1 UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”**

---

<sup>13</sup> Munif Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014, Hlm. 1

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk antisipasi terhadap investor atau konsumen pada investasi jual beli tidak langsung seperti dalam Platform E-Dinar Coin Cash dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor atau konsumen terhadap praktik – praktik investasi jual beli ilegal seperti dalam Platform E-Dinar Coin Cash dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi investor atau konsumen oleh Bappebti terhadap praktik – praktik investasi jual beli ilegal seperti dalam Platform E-Dinar Coin Cash dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk antisipasi terhadap investor atau konsumen pada investasi jual beli tidak langsung dalam Platform E-Dinar Coin Cash dihubungkan Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

2. Untuk mengetahui kendala perlindungan hukum bagi investor atau konsumen terhadap praktik – praktik investasi jual beli ilegal seperti dalam Platform E-Dinar Coin Cash dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi investor atau konsumen oleh Bappebti terhadap praktik – praktik investasi jual beli ilegal dalam platform E-Dinar Coin Cash dihubungkan dengan Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktik maupun akademis, sebagai akibat :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri selaku peneliti adalah pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta terpenuhinya kewajiban peneliti sebagai mahasiswa dalam memenuhi tugas akhir yang telah diberikan.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi investor diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan haknya dalam bentuk ganti rugi akibat adanya wanprestasi dalam kegiatan investasi atau jual beli ini.
- 2) Memberikan solusi dan saran terhadap para investor atau konsumen agar tidak mudah percaya dengan iming-iming investasi kecil tetapi menghasilkan keuntungan yang besar.

### b. Bagi perusahaan investasi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk lebih menanamkan rasa tanggung jawab dan jujur terhadap kegiatan investasi atau jual beli yang dikelola oleh para perusahaan investasi atau jual beli.
- 2) Patuh dan tunduk terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia.

### c. Bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk lebih waspada terhadap kegiatan investasi yang menawarkan hasil yang besar dengan investasi yang sedikit.
- 2) Mengedukasi masyarakat untuk segera melapor dan tidak langsung percaya jika ada kegiatan investasi atau kegiatan *financial technology* yang tidak diawasi oleh

Badan Otoritas Jasa Keuangan atau kegiatan jual beli yang tidak diawasi oleh Bappebti.

### E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah teori sebagai dasar dalam berpikir dan landasan dalam mencari solusi dari rumusan masalah yang ada. Disini peneliti, *pertama* memilih Teori Kepastian Hukum. Kepastian adalah tentang suatu keadaan yang pasti, di mana ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus jelas, pasti, dan adil. Pasti sebagai landasan atau pedoman berperilaku yang adil sebagai penunjang suatu tatanan hukum yang dinilai wajar. Dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Kepastian hukum merupakan suatu pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>14</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan memasukkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi landasan bagi suatu individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

---

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, Hlm. 59

berperilaku terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum di dalamnya.<sup>15</sup>

Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat suatu individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa proteksi hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap diri individu.<sup>16</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanusiaan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

*Kedua*, teori yang cocok dalam penelitian ini adalah Teori Efektifitas Hukum. Efektifitas hukum sendiri adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan melahirkan keadaan atau situasi yang

---

<sup>15</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, Hlm. 158

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 23

dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>17</sup> Hans Kelsen memberikan pendapat bahwa jika berbicara mengenai tentang efektifitas hukum harus dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum yang memiliki arti bahwa semua norma hukum itu sifatnya mengikat , bahwa setiap manusia wajib mematuhi dan menerapkan semua norma hukum yang berlaku. Efektifitas hukum mempunyai arti bahwa setiap manusia harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.<sup>18</sup>

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>19</sup> Adapun efektif atau tidak efektifnya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan ditentukan oleh 5 (lima) faktor : *Pertama*, faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), *Kedua*, faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. *Ketiga*, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegak hukum, *Keempat*, faktor masyarakat itu sendiri dalam artian tempat dimana hukum tersebut dapat diterapkan atau diberlakukan sebagai hukum positif. *Kelima*, faktor budaya, yakni sebagai dasar karsa yang menghasilkan karya cipta dan rasa. Kelima faktor

---

<sup>17</sup> W. Yudho dan H. Tjandrasari , *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Majalah Hukum Pembangunan, UI Press, 1987, Hlm. 59

<sup>18</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009, Hlm. 12

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV Ramadja Karya, 1988, Hlm. 80

tersebut harus saling menunjang satu sama lain, karena kelima faktor tersebut merupakan substansi efektifitas penegakan hukum. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila perilaku manusia itu sendiri dapat diatur dan sudah dipraktikkan.

Ketika dikatakan bahwa hukum tersebut efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua arti sebagai berikut:

1. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya suatu hukuman pidana bagi pencuri, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera) sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan tersebut lagi.
2. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berhubungan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara "*inabsensia*" mana mungkin saja hukum hukum seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak diketemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat "efek pencegahan" melakukan kejahatan bagi para penjahat lain disamping menimbulkan "efek keamanan" bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Teori Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013, Hlm. 120

Indonesia sendiri dalam praktik penegakan hukumnya ditentukan oleh beberapa institusi diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat.

Ketiga, adalah Teori Perlindungan Hukum. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada setiap masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum sendiri adalah suatu upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan damai baik secara fisik maupun psikis dari gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.<sup>21</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia sesuai hak asasi manusianya.<sup>22</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dapat melindungi subjek-subjek hukum melalui sebuah peraturan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Hlm. 74

<sup>22</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Hlm. 3

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan hukum *preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran.<sup>23</sup>

**F. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisa dan mencari solusi terkait bagaimana pelaksanaan proses ganti rugi bagi para investor yang telah dirugikan oleh investasi ilegal pada platform E-Dinar Coin Cash dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan empiris. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm. 14

## 1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiyono definisi tentang penelitian deskriptif adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat kontradiksi, atau dengan kata lain tujuannya menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.<sup>24</sup>

Tujuan suatu penelitian deskriptif analitis adalah untuk membuat suatu penjelasan atau kesimpulan dengan menjembatani atau menghubungkan variabel-variabel yang telah dikumpulkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Berkaitan dengan masalah penelitian, peneliti ingin menggunakan metode penelitian deskriptif analitis sebagai sarana dalam mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan sebagai suatu penjelasan yang sistematis, faktual, dan akurat serta dapat memberikan jawaban serta solusi dari masalah penelitian yang akan diteliti. Lebih tepatnya penelitian deskriptif analitis ini berorientasi pada pemecahan masalah.

Peneliti berharap dengan jenis penelitian yang digunakan dapat memiliki dampak terhadap pengembangan sektor *financial technology* untuk lebih menjaga serta mematuhi setiap peraturan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi Edisi Kedua*, Bandung : CV Alfa Beta, 2003, Hlm. 45

perundang-undangan yang telah ada agar tidak terjadi lagi tindakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum digambarkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan landasan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif ini berpedoman kepada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang patokannya adalah norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan masalah penelitian, peneliti mengambil pendekatan penelitian yuridis normatif ini sebagai dasar bahwa penelitian yang dilakukan ini faktual, konkrit serta memiliki kepastian hukum didalamnya. Sehingga pendekatan penelitiannya berpedoman pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya.

---

<sup>25</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 118

<sup>26</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, Hlm. 20

### 3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer

Menurut Hasan, data primer adalah suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti atau orang yang bersangkutan dan memerlukannya.

Suatu data primer diantaranya adalah catatan hasil wawancara, hasil observasi peneliti, dan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>27</sup>

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang dan peraturan pemerintah lainnya.

#### b. Bahan hukum sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen.<sup>28</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku hukum seperti hukum penanaman modal, hukum perlindungan konsumen, dan hukum penyelesaian sengketa.

---

<sup>27</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, Hlm. 82

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfa Beta, 2012, Hlm. 141

c. Bahan hukum tersier

Data tersier adalah data pendukung yang dapat memberikan petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data tersiernya adalah jurnal hukum, kitab undang-undang hukum perdata, artikel, dan website.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dalam hal ini adalah berupa hasil wawancara dari pihak terkait yang berhubungan dengan pengawasan terhadap investasi atau jual beli ilegal yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bappebti dan para korban yang telah dirugikan akibat adanya investasi ilegal tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber ini adalah sumber data yang diperoleh dari literature, peraturan, serta dokumen. Data sekundernya yaitu peraturan perundang undangan, buku-buku hukum

seperti hukum penanaman modal dan hukum perlindungan konsumen.

c. Sumber data tersier

Sumber ini adalah sumber yang diperoleh dari jurnal hukum, kitab undang undang hukum perdata, artikel, dan website.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Lokasi pengamatan dalam penelitian ini adalah Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No.172 RT.6 RW.2, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada tanggal 3 Agustus 2022 serta satu korban dari adanya

investasi ilegal ini yang berlokasi di Kampung Cilubang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 15 April 2022.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung terhadap objek penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Keterangan yang didapat dalam mewawancarai salah satu responden adalah responden inisial (P) 22 tahun dan ibunya yang berinisial (S) 45 tahun telah merugi hampir 5 juta rupiah dari investasi ilegal E-Dinar Coin Cash ini namun sampai sekarang belum mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun meskipun tersangka telah dikurung penjara. Serta dari Badan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan responden sebagai berikut :

- a) Bapak Yovian Sub Bidang Penyusunan Peraturan Bappebti;
- b) Bapak Rio Sub Bidang Penyusunan Peraturan Bappebti; dan

c) Ibu Widyaningsih Pelayanan Hukum  
Bappepti.

b. Studi kepustakaan

Sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penelitian dari sumber-sumber seperti buku-buku, jurnal, undang-undang, dan karya ilmiah lainnya.

6. Metode analisis data

Data-data yang dihimpun oleh peneliti akan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara diolah secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literature. Kegiatan analisis ini diperlukan metode analisis data kualitatif karena metode pengolahan datanya secara mendalam dengan data hasil pengamatan, wawancara, dan literatur.